



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Pahroji,** Tempat/tanggal lahir Batang, 19 Juni 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dukuh Gedongan Rt 05 Rw 01 Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ari Setyo Aji, S.H., M.Kn.** Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ari Setyo Aji, S.H., M.Kn & Associates beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Kenari Nomor 30 Watesalit Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 16 Desember 2022 dengan Register Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami isteri bernama bapak Hadmin dan ibu Marminah di Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
2. Bahwa semasa hidupnya bapak Hadmin dan ibu Marminah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1) Pahroji (Pemohon)

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.



2) Basari

3. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Marminah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1995 di Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang karena sakit dan dikebumikan di Desa Rejosari Barat Tersono Batang
  4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil sehingga almarhum Hadmin belum dibuatkan Akta Kematian.
  5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Marminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian.
  6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang supaya dibuatkan Akta Kematian namun ditolak dengan alasan meninggalnya sudah lebih dari 10 tahun sehingga terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.
  7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Batang, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian ini melalui Pengadilan Negeri Batang.
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian atas nama Marminah yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1995 kedalam Buku Register Catatan Sipil dan Menerbitkan Akta Kematian atas nama Hadmin tersebut
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasa tersebut di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3325062006640004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 20 April 2012 atas nama Pahroji, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kelahiran Nomor 472.1.1/42/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari Barat tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3325062402074404 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 22 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Pahroji, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 474.4/283/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari Barat tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/12/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari Barat tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Imron.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon anak kandung dari ayah Hadmin dan ibu Marminah;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Marminah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 dan dimakamkan di Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mengurus Akta Kematian ayah pemohon tersebut, namun petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang meminta agar pemohon meminta Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Batang;

## 2. Saksi Arif Setiawan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari ayah Hadmin dan ibu Marminah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Marminah;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 dan dimakamkan di Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mengurus Akta Kematian ayah pemohon tersebut, namun petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang meminta agar pemohon meminta Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian ibu Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Muhammad Imron dan saksi Arif Setiawan oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Marminah adalah ibu Pemohon sebagaimana P-3 dan keterangan para saksi;
- Bahwa ibu Pemohon yaitu Marminah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 dan dimakamkan di Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yakni agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian atas nama Marminah yang meninggal dunia tanggal 20 Juli 1995 dalam Buku Register

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Menerbitkan Akta Kematian atas nama Hadmin tersebut maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permbelakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Begitu pun dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya".

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kematian ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 sebagaimana bukti P-5 dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan di Pemakaman Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ibu kandung Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ibu Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim tidak dapat menolak perkara, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: filsafati, sosiologis dan yuridis. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa ibu Pemohon yaitu Marminah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 dan dimakamkan di Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 20 Juli 1995 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Marminah dan dimakamkan dipemakaman Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang serta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Btg.



Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP..... : Rp 30.000,00
2. Biaya proses..... : Rp 50.000,00
3. PNBP..... : Rp 10.000,00
4. Materai ..... : Rp 10.000,00
5. Redaksi..... : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah ..... : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).